

## **BAB III**

### **TRADISI PEMBERIAN MAHAR PADA MASYARAKAT BATAK KARO DI DESA JARANGUDA KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA**

#### **A. Gambaran Umum Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara**

##### **1. Asal Usul Masyarakat Karo**

Masyarakat Karo bermula dari Raja Pengembara dan rombongan, bermaksud mencari tempat baru yang subur dan mendirikan kerajaan baru. Namun di dalam perjalanan, mereka diterpa angin ribut sehingga mereka menjadi terpencar. Pada peristiwa itu si Karo dan dua orang anak raja yaitu Minasari dan Tarlon beserta dayang dan pengawal yang jumlahnya tujuh orang berpisah dari rombongan, dan mereka terdampar di pulau.

Selang beberapa waktu setelah berpisah dengan rombongan, “Karo” mantan panglima yang mengawal Raja Pengembara, menikah dengan putri raja “Minasari” yang disaksikan Tarlon saudara bungsu Minasari, beserta dayang dan pengawal. Tempat dilaksanakannya perkawinan itu diberi nama “Perbulawanen” yang berarti perjuangan, dan sekarang dikenal dengan daerah Belawan. Dari sana mereka menelusuri sungai Deli dan Babura sehingga sampai di sebuah gua umang di Sambahe. Di tempat ini rombongan

Karo merasa cocok dan akhirnya mereka memutuskan untuk menetap dan tinggal disana. Dari sanalah asal perkampungan di daratan tinggi Karo.<sup>1</sup>

Berdasarkan ilmu pengetahuan, akar kata-kata karo berasal dari kata *ha-roh* yang artinya *ha* adalah pertama dan *roh* adalah datang. Jadi *ha-roh* berarti pertama datang. Kemudian perkataan *haroh* berubah menjadi karo.<sup>2</sup>

## 2. Luas dan Letak Geografis Kabupaten Karo

Secara geografis Kabupaten Karo terletak di antara 2°50'-3°19' LU dan 97°55'-98°38' LS, dan Desa Jaranguda merupakan sebuah desa dari sembilan desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo. Desa Jaranguda memiliki bentang lahan daratan seluas 1200 ha, dengan klasifikasi tingkat kesuburan sebagai berikut:

Tabel: I

Tingkat Kesuburan Tanah

No	Tingkat Kesuburan	Luas (ha)
1	Sangat Subur	500
2	Subur	300
3	Sedang	400
4	Tidak Subur	-
Jumlah		1200

<sup>1</sup> Sempa Sitepu, *Sejarah Pijer Podi Adat nggcluh Suku Karo Indonesia*, (Medan: Forum Komunikasi Masyarakat Karo FK MK, Sumatera Utara, 1993), 3.

<sup>2</sup> Maria Rosalina, 'Runggun dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan pada Masyarakat Karo' (*Tesis*-Universitas Sumatera Utara, Medan, 2000), 16.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa Desa Jaranguda memiliki tanah yang subur, karena memiliki curah hujan dengan rata-rata 2000 mm pertahun, keadaan suhu rata-rata 20-26°C, kelembaban udara rata-rata 87,38%, dan ketinggian 1.400 dpl.<sup>3</sup>

Letak geografis Desa Jaranguda berbatasan dengan wilayah yang terdiri dari:<sup>4</sup>

Tabel: II  
Perbatasan Wilayah

No	Letak Batas	Desa/Kelurahan
1	Sebelah Utara	Desa Sada Perarih
2	Sebelah Selatan	Kecamatan Berastagi
3	Sebelah Barat	Desa Merdeka
4	Sebelah Timur	Desa Gongsol

Secara garis besar letak geografis desa Jaranguda masih terbelang desa yang ramai. Hal ini bisa dilihat dari jarak tempuh dari desa Jaranguda ke kota Berastagi yang merupakan pusat wisata dan kegiatan ekonomi masyarakat Karo hanya memakan waktu kurang lebih 20 menit dengan jarak tempuh 5 km. Selain itu, Desa Jaranguda didukung juga oleh akses jalan yang memadai sehingga berimplikasi terhadap ketersediaan alat angkutan umum

<sup>3</sup> Organisasi.Org komunitas dan perpustakaan online, 'Daftar Nama Kecamatan Kelurahan/Desa & Kode Pos di Kabupaten Karo Sumatera Utara', <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-karo-sumatera-utara-sumut.html>, diakses pada, 9 Mei 2014.

<sup>4</sup> Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, (Profil Desa/Kelurahan Jaranguda,, 2013), 1.

yang bisa didapatkan setiap saat. Secara administratif, Desa Jaranguda terdiri dari 30 RW dan 10 RT.<sup>5</sup>

### 3. Data Kependudukan Desa Jaranguda Kabupaten Karo

Hasil dari pengolahan data pada sensus penduduk, keseluruhan warga desa Jaranguda berjumlah 7322 jiwa, yang terbagi ke dalam 1802 kepala keluarga (KK). Jumlah penduduk kumulatif tersebut dapat dirinci menurut golongan usia dan jenis kelamin Sebagai berikut: <sup>6</sup>

Tabel: III  
Data Jumlah Penduduk

No	Golongan Usia	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	0 – 12 bulan	160	201	361
2	13 bulan – 4 tahun	320	372	692
3	5 – 6 tahun	190	152	342
4	7 – 12 tahun	220	328	548
5	13 – 15 tahun	275	350	625
6	16 – 18 tahun	472	213	685
7	19 – 25 tahun	652	354	1006
8	26 – 35 tahun	221	290	510
9	36 – 45 tahun	153	193	346
10	46 – 50 tahun	203	197	400
11	51 – 60 tahun	350	183	533
12	61 – 75 tahun	220	430	650
13	76 Tahun +	215	405	620

<sup>5</sup> Mardiano Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 20 Mei 2014.

<sup>6</sup> BPSK, *Statistik Daerah Kabupaten Karo 2013*, (Karo, Badan Pusat Statistik Kabupaten Karo, 2013), 6.

Jumlah	3654	3668	7322
--------	------	------	------

#### 4. Pendidikan Masyarakat Desa Jaranguda Kabupaten Karo

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia dalam mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kualitas manusia, baik spiritual, kepribadian maupun keterampilan agar menjadi manusia yang lebih baik. Kesadaran masyarakat desa Jaranguda akan pendidikan saat ini merupakan transformasi dari paradigma masyarakat dulu yang lebih mendiskriminasi dan subordinasi perempuan dalam hal pendidikan.

Pada masa lampau anak perempuan dipandang lebih baik cepat menikah dari pada sekolah tinggi, karena setinggi apapun pendidikan anak perempuan pasti akan kembali ke dapur, mengurus anak dan merawat rumah. Beda halnya dengan anak laki-laki yang lebih leluasa dalam hal pendidikan. Paradigma tersebut mulai berubah, sehingga para orang tua mulai paham pendidikan bagi anak perempuan, sehingga mereka (orang tua) meneruskan atau melanjutkan pendidikan anak perempuannya ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kemampuan orang tua dalam membiayai.

Berangkat dari kesadaran, masyarakat desa Jaranguda mulai paham dan sadar akan urgensi pendidikan dalam kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan berbagai fasilitas pendidikan yang ada, baik itu pendidikan formal atau non-formal. Fasilitas pendidikan formal yang tersedia di desa Jaranguda terdiri dari; Taman Kanak-kanak yang berjumlah dua unit dan

Sekolah Dasar satu unit. Adapun fasilitas pendidikan non-formal ialah madrasah.<sup>7</sup>

#### 5. Keagamaan Masyarakat Desa Jaranguda Kabupaten Karo

Sebagian besar, penduduk asli desa Jaranguda beragama Kristen, baik itu Kristen protestan atau katolik. Agama Islam menduduki tingkat kedua setelah Kristen, lalu disusul oleh agama Hindu dan Budha. Walaupun demikian, penduduk desa Jaranguda memiliki sikap toleransi (*tasammuh*) yang tinggi terhadap pemeluk agama yang satu ke pemeluk agama yang lain. Toleransi antar agama tersebut, dapat dilihat ketika satu keluarga mengadakan acara adat, maka keluarga tersebut tetap melibatkan keluarga yang berbeda agama, hal tersebut dikarenakan untuk menjaga kekerabatan dan menempatkan saudara sesuai kedudukannya dalam hukum adat.

Penduduk Desa Jaranguda merupakan penduduk yang homogen dalam hal hukum adat, akan tetapi lain halnya dalam kepercayaan dan keimanan. Dalam hal keimanan dan kepercayaan, penduduk Desa Jaranguda lebih bersifat heterogen. Hal itu dapat dilihat dari agama-agama yang dianut oleh penduduk. Dari totalitas jumlah penduduk di atas (lihat tabel: III), sesuai dengan kepercayaannya, penduduk Desa Jaranguda dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Ayu Lestari Br. Ginting, *Wawancara*, Jaranguda, 20 Mei 2014

<sup>8</sup> BPSK, *Statistik Daerah Kabupaten Karo...*, 7.

Table: IV  
Klasifikasi Penganut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Kristen	4027
2	Islam	2930
3	Hindu dan Budha	365
Jumlah		7322

Secara struktural, masyarakat yang beragama Islam tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi masyarakat (ormas), bahkan ketika ditanyakan akan hal itu, masyarakat lebih condong tidak mengetahui, yang terpenting bagi masyarakat adalah beribadah dan melaksanakan perintah agama. Adapun kegiatan keagamaan yang secara kontinyu dilaksanakan diantaranya:

- a) *Wiritan*, yaitu kegiatan keagamaan seperti halnya tahlilan yang tempat pelaksanaan bergiliran di rumah warga. Kegiatan wiritan ini dibagi menjadi dua: untuk perempuan (ibu-ibu) dilaksanakan pada hari Minggu dan untuk laki-laki (bapak-bapak) dilaksanakan pada malam Jum'at.
- b) *Tahlilan*, yaitu kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh suatu keluarga ketika ada yang meninggal.
- c) Perayaan *Maulidan*, yaitu perayaan keagamaan ketika menjelang hari kelahiran nabi Muhammad.

d) Perayaan isra *mi'raj*.<sup>9</sup>

## 6. Kondisi Perekonomian Masyarakat Desa Jaranguda Kabupaten Karo

Keadaan perekonomian penduduk Desa Jaranguda termasuk pada perekonomian yang stabil. Hal ini terbukti dari segi bangunan rumah yang mayoritas terbuat dari unsur matrial bangunan (tembok). Pekerjaan penduduk Desa Jaranguda secara mayoritas adalah petani. Ada juga beberapa yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), karyawan swasta, ada juga yang membuka sektor perdagangan. Perekonomian di Desa Jaranguda juga berkembang begitu pesat dengan adanya dua hotel besar. Desa tersebut merupakan wilayah yang strategis untuk penginapan para turis-turis karena berbatasan langsung dengan wilayah kota Berastagi yang merupakan pusat pariwisata terbesar di kabupaten Karo.

Salah satu warga yang berprofesi sebagai petani menyatakan bahwa, tanah desa Jaranguda termasuk tanah yang subur dan memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga desa Jaranguda menjadi salah satu pusat produksi buah-buahan dan sayur-sayuran. Adapun jenis vegetasi tanaman yang dibudidayakan oleh masyarakat adalah: jeruk, strowberry, sayur sawi, kol, brokoli, buncis, cabai dll. Dalam meningkatkan taraf perekonomian dan

---

<sup>9</sup> Lasimin Sitepu, *Wawancara*, Jaranguda, 19 Mei 2014.



untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mayoritas masyarakat mengandalkan dari hasil pertanian ketika panen.<sup>10</sup>

## 7. Kehidupan Sosial-Budaya Masyarakat Kabupaten Karo

Identitas yang sangat melekat dan menjadi karakteristik bagi masyarakat orang karo adalah setiap orang memiliki marga. Dalam masyarakat Karo dikenal ada lima (5) marga yaitu: *Ginting, Karo-karo, Perangin-angin, Sembiring* dan *Tarigan*. Dalam berkomunikasi masyarakat Karo menggunakan bahasa Karo,<sup>11</sup> seperti; *ise gelarndu nak* (siapa nama kamu), *ku ja kam e* (mau pergi kemana), *kai mergandu* (apa marga kamu).

Pada tatanan kehidupan sosial, masyarakat desa Jaranguda tidak akan terlepas dari *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) yang berkedudukan sebagai pengendali sistem sosial dan memiliki peran sangat urgen dalam setiap kegiatan keluarga, khususnya dalam perayaan acara adat. Sistem kekerabatan ini merupakan sendi utama dari kebudayaan suku Karo.<sup>12</sup>

Secara etimologis *rakut si telu* berarti "ikatan yang tiga". *Rakut* bermakna ikatan, *si* bermakna yang, *telu* bermakna tiga. Realita ini menunjuk kepada fungsi ikatan yang bisa menyatukan berbagai macam benda.<sup>13</sup>

---

<sup>10</sup> Ervinanta br. Karo, *Wawancara*, Jaranguda, 18 Mei 2014.

<sup>11</sup> Darwan Prinst, *Adat Karo*, (Medan: Bina Media Perintis 2004), 31.

<sup>12</sup> Tridah Bangun, *Adat Perjabun/Nerch Empo*, (Jakarta: Lau Simaleh, 1997), 109.

<sup>13</sup> Pertampilan Brahmana, "*RakutSi Telu dan Solusi Masalah Sosial pada Masyatakat Karo: Kajian Sistem Pengendalian Sosial*", (Medan: Digitized by USU digital library, 2003), 6.

*Rakut si telu* ( tiga unsur kerabat) terdiri dari tiga kelompok yaitu *kalimbubu*, *anak beru* dan *senina*. Dalam arti luas *Kalimbubu* dapat didefinisikan sebagai keluarga pemberi anak *dara* (perempuan), *anak beru* dalam arti yang luas bermakna sebagai pengambil anak *dara* (perempuan) atau sebagai bibi dari pihak ayah atau ibu, dan *senina* diartikan saudara. Sebagai sistem kekerabatan, *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) sifatnya demokratis. Artinya, kedudukan seseorang, sebagai *kalimbubu*, atau *anak beru*, dan *senina*, bergantung kepada situasi dan kondisi. Apabila seseorang pada pesta si A berperan sebagai *Kalimbubu*, maka pada pesta si B, dia dapat berperan sebagai *Senina*. Dalam acara-acara adat, masing-masing kelompok ini mempunyai peranan masing-masing.<sup>14</sup>

Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok *Kalimbubu* adalah, mertua, mertua ayah, mertua kakek, mertua kakek ayah, dan ayah mertua mertua kakek, paman dari ayah, dan paman dari ibu. Anggota keluarga yang masuk ke dalam kelompok *Anak beru* adalah bibi atau adik dari orang tua, kalau adik dari orang tua itu tidak ada perempuan, maka pihak *anak beru* diambil dari istri adik laki-laki orang tua (adik ipar yang perempuan).

Pada dasarnya setiap individu orang Karo mempunyai *senina* (saudara kandung). baik itu *senina si seh ku sukut* (senina yang berkerabat langsung

---

<sup>14</sup> Yulianus Limbeng, *Orat Tutur Karo*, (Medan: Ulih Saber, 2006), 7.

dengan pemilik acara adat) dan *senina erkelang ku sukut* (*senina* yang berkerabat berperantara dengan pemilik acara adat, *senina* tidak langsung).<sup>15</sup>

Berdasarkan fungsinya, *kalimbubu* dalam struktur *rakut si telu* berperan sebagai pemegang keadilan dan kehormatan, dan diumpamakan sebagai badan legislatif, pembuat undang-undang, atau sebagai dewan pertimbangan agung, yang siap memberikan saran kalau diminta. Pihak *kalimbubu* disebut juga *Dibata Ni Idah* (Tuhan yang kelihatan). *Senina* diumpamakan sebagai eksekutif, kekuasaan pemerintahan. Mereka bertanggung jawab pada setiap upacara adat kerabatnya. Sedangkan *anak beru* diumpamakan sebagai badan yudikatif, kekuasaan peradilan. *Anak beru* disebut pula hakim moral, karena bila terjadi perselisihan dalam keluarga *kalimbubunya* maka *anak beru* menjadi juru damai (mediator).

## **B. Ritual Perkawinan pada Masyarakat Karo di Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo**

Perkawinan pada masyarakat Karo merupakan suatu peristiwa yang sifatnya sangat sakral, sehingga pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilaksanakan secara suka-suka, melainkan harus melewati tahapan dan kesepakatan dari keluarga kedua mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pesan pentingnya makna perkawinan kepada kedua mempelai dan keluarganya.<sup>16</sup>

Perkawinan bagi masyarakat Karo tidak semata-mata mengawinkan antara

---

<sup>15</sup> Mardiano Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 20 Mei 2014.

<sup>16</sup> Lasimin Sitepu, *Wawancara*, Jaranguda, 19 Mei 2014

kedua mempelai laki-laki dan perempuan, akan tetapi memiliki makna sosial yang lebih mendalam, yaitu mengawinkan keluarga besar kedua belah pihak beserta leluhurnya. Pada saat itulah berkembang suatu ikatan kekeluargaan dari keluarga kecil menjadi keluarga besar.<sup>17</sup>

Pada pelaksanaan perkawinan adat masyarakat Karo, terdapat beberapa tahapan ritual yang harus dilakukan, baik pra perkawinan atau pasca perkawinan. Tahapan-tahapan tersebut tidak dapat dipisahkan atau dilewati, dalam setiap tahapan dilakukan *runggu* (musyawarah mufakat). *Runggu* (musyawarah) menjadi juru atau kata kunci dalam penyelesaian adat perkawinan masyarakat Karo. Artinya, dari setiap *runggu* (musyawarah) akan dihasilkan keputusan-keputusan yang telah disepakati bersama.<sup>18</sup> Adapun ritual-ritual yang dilaksanakan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

## 1. Tradisi Pra Perkawinan

### a) *Maba Belo Selambar* (Peminangan)

Menurut tokoh adat Misi Purba, dewasa ini tahap awal sebelum perkawinan yang harus dilaksanakan adalah *runggu* “*Maba Belo Selambar*”. *Maba Belo selambar* artinya membawa sirih selemba, proses *maba belo selambar* dapat diartikan sebagai proses peminangan. Makna esensi *maba belo selambar* (peminangan) ialah menanyakan keikhlasan dan kesediaan calon pengantin perempuan, orang tua, saudara, *kalimbubu*

---

<sup>17</sup> Muhammad Ruslan Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 23 Mei 2014

<sup>18</sup> Ukurta Br. Ginting, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014

dan *anak beru*. Pada *runggu* (musyawarah) ini, yang berperan sebagai wakil dari kedua pihak adalah *anak beru* dan *kalimbubu*, yang mana *kalimbubu* memiliki kewenangan dalam menentukan keputusan, sedangkan *anak beru* sebagai penyambung lidah dari pada *kalimbubu*. *Senina* bisa memberikan masukan pendapat terhadap *kalimbubu*. Pihak yang berperan yaitu *sirembah Kulau* (bibi) dan *Kalimbubu singalo ulu emas* (paman calon pengantin laki-laki).<sup>19</sup>

Setelah kesepakatan para pihak dicapai maka selanjutnya dibicarakan penentuan tentang;<sup>20</sup>

- 1) Pelaksanaan *Nganting manuk* (membawa ayam).
- 2) Besar mahar bagi pihak keluarga perempuan.

Pada umumnya masyarakat Karo mengenal 3 jenis ritual pesta perkawinan adat Karo yang berdasarkan pada besar kecilnya uang mahar, hal ini dimaksudkan agar memberikan peluang bagi calon mempelai laki-laki yang miskin untuk dapat melaksanakan upacara adat tersebut. Adapun 3 jenis pesta perkawinan tersebut adalah:

- a) *Kerja Singuda* (mahar rendah), uang mahar sebesar Rp. 360.000 s/d Rp. 460.000,-
- b) *Kerja Sintengah* (Mahar Sedang), uang mahar sebesar Rp. 560.000 s/d Rp. 660.000,-

---

<sup>19</sup> Misi Purba, *Wawancara*, Jaranguda, 25 Mei 2014

<sup>20</sup> Ervinanta br. Karo, *Wawancara*, Jaranguda, 18 Mei 2014

c) *Kerja Sintua* (Mahar tertinggi), uang mahar sebesar Rp. 560.000 s/d Rp. 1.100.000,-

Ketika penentuan jenis pesta yang hendak dilaksanakan sudah disepakati, maka jumlah uang mahar harus sesuai dengan kesepakatan jenis pesta atau resepsi, meskipun mempelai laki-laki dari golongan kaya raya maka mahar tersebut tidak boleh lebih dari batas yang telah ditentukan.<sup>21</sup>

- 3) Hari akad perkawinan dan resepsi perkawinan. Dalam hal ini ditanyakan kesedian *kalimbubu, anak beru* untuk kesiapan waktu menangani acara perkawinan.
- 4) Segala hal yang berkenaan dengan acara perkawinan mulai dari siapa-siapa saja yang bertanggungjawab mengenai pakaian adat, masakan ketika resepsi, jumlah undangan, dll.
- 5) Tahap terakhir dari musyawarah ini diberikan kesempatan kepada pihak *tuan kadi* (tokoh agama) atau pihak gereja untuk menentukan syarat-syarat lain yang belum dibicarakan.<sup>22</sup>

b) *Nganting Manuk*

Setelah tahapan *maba belo selambar* (peminangan) selesai, tahap selanjutnya *Nganting Manuk*. *Nganting Manuk* secara bahasa dapat

---

<sup>21</sup> Sabarita br. Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 21 Mei 2014

<sup>22</sup> Ukurta Br. Ginting, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014

diartikan membawa ayam, karena pada zaman dahulu ayam adalah simbol lauk pauk yang akan disantap dalam setiap pertemuan adat, ayam ini dibawa oleh *anak beru* untuk dimasak dan disajikan pada saat musyawarah *nganting manuk* yang dihadiri oleh calon pengantin dan kerabat-kerabatnya. Pembahasan dalam ritual ini sama seperti ritual sebelumnya. Apabila ada perubahan, maka pada acara ini dimusyawarahkan dan diadakan revisi terhadap kesepakatan yang telah ditentukan pada saat *maba belo selambar* (peminangan).<sup>23</sup>

## 2. Tradisi Saat Perkawinan

Tradisi pelaksanaan perkawinan pada masyarakat Karo terdapat dua tahapan pelaksanaan perkawinan. *Pertama*, perayaan perkawinan menurut hukum positif (yuridis), yaitu pelaksanaan akad nikah jika yang hendak menikah beragama Islam maka pelaksanaan akad nikahnya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di mesjid. Pada prosesi ini semua rukun dan syarat perkawinan telah terpenuhi dan pihak pengantin laki-laki memberikan sejumlah mahar kepada pihak istri. *Kedua* yaitu perayaan menurut hukum adat Karo, yang mana perayaan ini dianggap lebih sakral, karena menurut hukum adat dan paradigma sosial masyarakat Batak Karo suatu perkawinan belum sah apabila belum melaksanakan tradisi adat. Pada tahapan ini, mahar yang telah diberikan secara langsung oleh suami ketik akad kepada istri

---

<sup>23</sup> Lasimin Sitepu, *Wawancara*, Jaranguda, 19 Mei 2014

(pada tahapan pertama) selanjutnya isrti wajib memberikan mahar tersebut kepada keluarga atau kerabat.<sup>24</sup>

Proses inti dari perayaan perkawinan adat Karo adalah pemberian mahar kepada kerabat dan pembayaran *hutang adat* (hutang yang mengikat semua orang Karo ketika lahir) yang harus dibayarkan oleh orang tua laki-laki kepada *singalo ulu emas* (paman dari pihak Ayah), sedangkan orang tua calon mempelai perempuan membayar *hutang adat* kepada *singalo bere-bere* (sepupu ibu).<sup>25</sup>

Acara perkawinan adat ini dipandu oleh seorang paman dari pihak perempuan (*kalimbubu*) sebagai penanggungjawab acara. Pada ritual ini yang menjadi suatu kewajiban bagi pengantin perempuan adalah menyerahkan mahar yang sudah ia terima dari pengantin laki-laki kepada keluarga yang telah disepakati pada saat *maba belo selambar* (peminangan).<sup>26</sup> Setelah itu kedua mempelai disatukan dan diselimuti oleh *uis gatip* (kain adat karo) dan diiringi doa restu dari *kalimbubu*. Kemudian kedua mempelai diantar oleh *anak beru* ke pelaminan dan acara yang terakhir adalah sambutan dan nasehat dari ketua adat. Selanjutnya kedua mempelai dan kerabat-kerabat menari bersama (*landek*) sebagai ungkapan rasa gembira atas terselenggaranya perkawinan. Dengan demikian sudah terpenuhi acara inti pada pesta tersebut,

---

<sup>24</sup> Sri br. Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 24 Mei 2014.

<sup>25</sup> M. Ruslan Sembiring, *Wawancara* 23 Mei 2014

<sup>26</sup> Mardiano Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 20 Mei 2014



sehingga dari sudut pandang sosial adat Karo mempelai laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi sepasang suami istri.<sup>27</sup>

Pelaksanaan perayaan perkawinan ini, baik yang menurut hukum positif atau menurut hukum adat, paman memiliki peran yang sangat penting karena paman berperan sebagai pengatur dan penanggungjawab penuh atas berjalannya acara. Adapun saudara bertugas sebagai pembawa acara. Dan bibi bertugas sebagai juru masak dan menyediakan hidangan makanan, dan terkadang dibantu oleh senina. Dalam setiap acara adat, bibi selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir.<sup>28</sup>

### 3. Tradisi Pasca Perkawinan

Ritual yang dilaksanakan setelah acara pesta perkawinan selesai adalah *mukul* dan *ngulih tudung*. Acara *mukul* (makan satu piring) dilaksanakan di rumah pengantin laki-laki karena pengantin perempuan sudah masuk kepada kerabat laki-laki setelah pesta perkawinan. Dalam ritual *mukul* ini pengantin laki-laki dan perempuan disediakan tempat untuk makan sepiring berdua, inti dari acara *mukul* ini adalah menyatukan pasangan suami-istri beserta kerabatnya.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Supri Atun Br. Ginting, *Wawancara*, Jaranguda, 18 Mei 2014

<sup>28</sup> Ibid.,

<sup>29</sup> Ervinanta Br. Karo, *Wawancara*, Jaranguda, 18 Mei 2014.

Selanjutnya adalah ritual *ngulih tudung*, ritual ini dilakukan 2-3 setelah acara pesta berlangsung. Kedua pengantin datang ke rumah orang tua perempuan dengan membawa makanan khas Karo, ritual mengunjungi orang tua perempuan ini sebagai simbol penghormatan kepada *kalimbubu*.<sup>30</sup>

### C. Ritual Pemberian Mahar pada Masyarakat Batak Karo

Hakikat pemberian mahar pada masyarakat Karo adalah mahar untuk keluarga dan kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) melalui perantara pihak istri. Pemberian mahar kepada *rakut si telu* (tiga unsur kerabat) merupakan suatu pemberian yang sifatnya wajib dan berlaku bagi setiap masyarakat Karo.<sup>31</sup> Paradigma sosial masyarakat Karo memandang mahar sebagai alat *tukor* (uang ganti) anak perempuan karena setelah perkawinan anak perempuan tersebut akan ikut ke dalam marga suaminya. Jadi, perempuan yang menikah harus diganti dengan uang atau nominal harga, agar tetap terjaga keseimbangan di dalam keluarga yang ditinggalkannya.<sup>32</sup>

Pemberian mahar bagi masyarakat Karo dilakukan secara dua tahapan. *Pertama* ialah pemberian mahar dari pihak pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang dilakukan pada saat akad nikah di Kantor Urusan Agama atau di tempat melaksanakan akad nikah. *Kedua* adalah pemberian mahar yang diperoleh pengantin perempuan dari pengantin laki-laki, selanjutnya diberikan

---

<sup>30</sup> Ukurt a Br. Ginting, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014.

<sup>31</sup> Natalia Br. Bangun, *Wawancara*, Jaranguda, 24 Mei 2014.

<sup>32</sup> Susi Susanti Bru Karo, *Wawancara*, Jaranguda, 19 Mei 2014.

kepada kerabat yang termasuk ke dalam unsur *rakut si telu* (tiga unsur kerabat). Namun, pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat perempuan akan dilaksanakan ketika ritual pesta adat yang dipandang lebih sakral.<sup>33</sup>

Pada acara perayaan pernikahan adat, sebelum proses pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat, terlebih dahulu uang (mahar) yang diberikan dari pengantin laki-laki dimasukkan ke dalam amplop kemudian dibagikan oleh pengantin perempuan kepada kerabat dari pihak perempuan, jumlah maharnya sesuai dengan jenis pesta yang disepakati pada *runggu maba belo selambar* (peminangan).<sup>34</sup> Jumlah nominal yang diterima oleh masing-masing pihak pada umumnya sama rata. Setelah itu kedua mempelai disatukan dan diselimuti oleh *Uis gatip* (kain adat karo) lalu diiringi doa restu dari *kalimbubu* serta sambutan dan nasehat dari ketua adat.

Pemberian mahar kepada kerabat merupakan suatu kewajiban yang berlaku bagi semua masyarakat Karo baik yang beragama Islam atau kristen. Sehingga pemberian mahar kepada kerabat tidak boleh diabaikan. Apabila mahar tersebut tidak diberikan (diabaikan) maka akan terjadi kesenjangan dan cacat dalam kekerabatan akan tetapi hal itu tidak pernah terjadi, karena pemberian mahar kepada kerabat merupakan serangkaian tradisi atau tahapan yang harus dilakukan supaya perkawinan dipandang sah di mata masyarakat (sosial).<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> Haryati Br. Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014.

<sup>34</sup> Sabarita br. Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 21 Mei 2014

<sup>35</sup> Misi Purba, *Wawancara*, Jaranguda, 25 Mei 2014.

Pendistribusian atau pemberian mahar kepada keluarga dan kerabat dilatarbelakangi oleh sistem kekerabatan yang berlaku di masyarakat Batak Karo yang tidak dapat terlepas dari *rakut si telu*. *Rakut si telu* (tiga unsur kerabat) merupakan alat pengikat hubungan kekerabatan sekaligus sebagai dasar gotong royong yang harus dihormati, karena dalam aspek kehidupan masyarakat Batak Karo, *rakut si telu* sangat berperan penting, khususnya dalam setiap acara adat. Sehingga pemberian mahar kepada *rakut si telu* dipandang sebagai *tukor* (alat ganti) dan upah atas jasa yang mereka lakukan semenjak perempuan kecil hingga dewasa.

Adapun kerabat *rakut si telu* yang mendapatkan mahar saat upacara adat berlangsung ialah;<sup>36</sup>

1. Orang tua yang menikah.
2. Kalimbubu *Singalo Ulu Emas* (paman dari pihak ayah).
3. *Kalimbubu Singalo Bere-bere* (sepupu dari ibu).
4. *Kalimbubu Singalo perbibin* (paman dari pihak ibu).
5. *Anak beru* (bibi atau saudari kandung dari ayah dan ibu).
6. *Senina* (saudara-saudara kandung).

Alasan pemberian mahar kepada *rakut si telu*, terdiri dari beberapa alasan yaitu:

---

<sup>36</sup> M. Ruslan Sembiring, *Wawancara*, Jaranguda, 23 Mei 2014

1. Wujud kegembiraan anak perempuan yang selama ini telah diasuh oleh para kerabat tersebut.
2. Karena mahar yang diberikan kepada kerabat adalah simbol anak yang hendak diambil oleh kerabat laki-laki dan otomatis si mempelai perempuan telah masuk kepada kerabat suaminya.<sup>37</sup>
3. Kerabat yang tersebut di atas memiliki hak atas mahar dan juga memiliki kewajiban atas mempelai perempuan dan biasanya mereka beramai-ramai memenuhi kebutuhan rumah tangga si mempelai perempuan.
4. Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan kepada pihak *rakut si telu*.<sup>38</sup>

Meskipun semua keputusan terbingkai dari hasil musyawarah oleh semua kerabat calon pengantin, apa yang terjadi di lapangan terkadang menimbulkan berbagai polemik meskipun hal tersebut tidak dapat diungkapkan secara nyata, seperti pembagian mahar kepada kerabat mempelai perempuan. Dari data yang didapat hasil wawancara, masih ada beberapa warga yang keberatan dengan adanya aturan adat, hal ini karena keberatan memberikan, dan juga faktor ekonomi yang menjerat keluarga.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kerelaan perempuan masyarakat Batak Karo dalam memberikan mahar kepada kerabat yang termasuk ke dalam *rakut si telu* (tiga unsur Kerabat) masih bervariasi. Artinya dari 10 responden perempuan yang diteliti, ada 7 responden perempuan yang merasa tidak terpaksa.

---

<sup>37</sup> Haryati Br. Perangin-angin, *Wawancara*, Jaranguda, 22 Mei 2014

<sup>38</sup> Ayu Lestari Br. Ginting, *Wawancara*, Jaranguda, 20 Mei 2014

Sementara 3 responden perempuan merasa terpaksa. Dari ketiga ibu rumah tangga ini hampir memiliki tanggapan yang sama, apabila dijabarkan mereka berpendapat:

Pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat merupakan suatu kewajiban atau suatu keharusan, karena rela atau tidak rela pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat harus tetap dilaksanakan. Hal itu dikarenakan sudah menjadi ketentuan hukum yang mengikat setiap individu.

Sementara 7 responden yang merasa tidak terpaksa atas pemberian mahar kepada kerabat, pada umumnya mereka memberi tanggapan yang sama. Apabila dijabarkan mereka berpendapat:

Pemberian mahar kepada keluarga atau kerabat bukan merupakan suatu paksaan, karena dengan pemberian mahar kepada pihak keluarga atau kerabat, mereka merasa dihormati jadi keluarga. Pemberian mahar tersebut dianalogikan sebagai imbalan karena pada saat pernikahan mereka memberikan beberapa peralatan yang memang sudah diatur dalam adat ketika perkawinan. Dan atas jada mereka acara perkawinan dapat berjalan dengan lancar.

Tabel V

Klasifikasi Responden Terhadap Tradisi Pemberian Mahar

No	Jumlah Responden	10 Orang	
1	Respon Terhadap Tradisi Pemberian Mahar	<b>Tidak Terpaksa (rela)</b>	<b>Terpaksa</b>
2		7 Orang	3 Orang

Gambar 1: Prosesi Pemberian Mahar pada Masyarakat Karo

